BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

BISMISMILLAH HIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa diperlukan perubahan dan penambahan cara kerja dan penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih efektif dan efisiennya proses pelaksanaan PPID di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK SERTA PPID

2. Diantara BAB III dan Pasal 4 disisipkan Bagian Kesatu, Sehingga Bagian Kesatu Berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui informasi publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapat salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan ini;

d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi Publik disertai dengan alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam perolehan Informasi Publik mendapat hambatan dan kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Bagian Kedua, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kewajiban Pemohon Informasi Publik

5. **Ketentuan** Pasal 5 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemohon Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemohon Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Hak PPID

7. Diantara Pasal 5 dan 6 ditambah Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) PPID berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPID berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

8. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 di sisipkan Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Bagian Keempat
Kewajiban PPID

9. **Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5B

(1) PPID wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2) PPID wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) PPID wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

(5) pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) PPID dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

10. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

11. Dalam BAB VIA ditambah Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga Pasal 23a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23a

(1) PPID melaksanakan inventarisasi informasi yang dikecualikan berdasarkan usulan dari SKPK.

(2) PPID melaporkan inventarisasi informasi yang dikecualikan kepada Tim Pertimbangan untuk dilakukan uji konsekwensi.

(3) Tim Pertimbangan wajib melakukan pengujian mengenai konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta pertimbangan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

(4) Tim Pertimbangan yang melakukan pengujian konsekwensi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada Peraturan yang menyatakan suatu Informasi itu dikecualikan.

(5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan atas permohonan Informasi Publik.

(6) Dalam melaksakan pengujian konsekwensi, Tim Pertimbangan dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan di bidang Keterbukaan Informasi Publik.

12. Diantara Pasal 23A dan Pasal BAB VII ditambah pasal 23B, sehingga Pasal 23B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23B

(1) PPID wajib menghitamkan atau mengkaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada Publik.

(2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi yang dikecualikan dalam salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

(3) Dalam hal dilakukan Penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

13. Diantara Pasal 23B dan BAB VII ditambah BAB VIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIB

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

14. Diantara BAB VIB dan Pasal 24 ditambah Pasal 23C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23C

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis permohonan harus:

a. mengisi formulir permohonan; dan

b. perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan biaya dibebankan kepada kepada pemohon informasi publik.

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/e-mail;

f. rincian informasi yang dibutuhkan;

g. tujuan penggunaan informasi;

h. cara memperoleh informasi; dan

i. cara mendapatkan salinan informasi.

15. Diantara Pasal 23C dan Pasal 24 ditambah Pasal 23D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23D

(1) Terhadap permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C PPID berkewajiban:

a. melakukan pencatatan permohonan informasi publik dalam buku registrasi permohonan;

b. memberikan nomor pendaftaran permohonan informasi yang telah diserahkan melalui surat elektronik atau permohonan datang langsung sebagai bukti permohonan informasi; dan

c. menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi.

(2) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.

(3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.

(4) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.

(5) Registrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan;

b. tanggal permohonan;

c. nama Pemohon Informasi Publik;

d. alamat;

e. pekerjaan;

f. nomor kontak;

g. Informasi Publik yang diminta;

h. tujuan penggunaan informasi;

i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada dibawah Penguasaan pemerintah Daerah atau telah didokumentasikan;

j. format informasi yang dikuasai;

k. jenis permohonan untuk mencatat apakah permohonan informasi ingin melihat atau mendapatkan salinaninformasi;

l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyerahkan kebadan publik lain bila informasi yang diminta berada dibawah kewenangan badan publik ditolak;

m. alasan penolakan bila permohonan informasi publik ditolak;

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan

o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.

16. Diantara 23D dan Pasal 24 ditambah Pasal 23E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23E

(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:

a. memberikan akses bagi permohonan untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi publik yang dimohon;

b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan

c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(2) Dalam hal permohonan Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

a. pemohon Informasi publik memiliki akses untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon;

b. pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan Informasi yang dibutuhkan;

c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 apabila permohonan informasi ditolak; dan

d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(3) PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23C selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.

(4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23D.

17. Diantara 23F dan Pasal 24 ditambah Pasal 23F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23F

(1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas setiap permohonan Informasi Publik.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:

a. apakah Informasi Publik yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;

b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada dibawah penguasaannya;

c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;

f. penjelasan terhadap penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan

g. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

(3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Informasi Publik yang dimohonkan.

(4) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohonkan kepada Pemohon informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

(5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersama dengan Keputusan PPID tentang penolakan Permohonan Informasi.

(6) Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan diinformasikan oleh PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran;

b. nama;

c. pekerjaan;

d. nomor telepon/e-mail;

e. informasi yang dibutuhkan;

f. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

g. alasan pengecualian dan konsekuensi yang dipikirkan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi.

(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Informasi Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersama dengan pemberitahuan tertulis.

(9) Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

(10) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta penyampaian Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

18. Diantara 23F dan BAB VII ditambah BAB VIC, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIC
TATACARA PENGELOLAAN KEBERATAN

19. **Diantara BAB VIC dan Pasal 24 ditambah Bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan

20. Diantara Bagian Kesatu dan Pasal 24 ditambah Pasal 23G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23G

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;

b. tidak disediakannya informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

21. Diantara Pasal 23G dan Pasal 24 ditambah Bagian Kedua, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

22. Diantara Bagian Kedua dan Pasal 24 ditambah Pasal 23H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23H

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk

mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23H;

g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula dalam hal penyediaan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

23. Diantara 23H dan Pasal 24 ditambah Pasal 23I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23I

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam registrasi keberatan.

(2) Registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggal diterimannya keberatan;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan;

d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

e. informasi publik yang diminta;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

h. keputusan Tim pertimbangan;

i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

j. nama dan disposisi Tim pertimbangan; dan

k. tanggapan pemohon Informasi.

24. Diantara 23I dan Pasal 24 ditambah Bagian Ketiga, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan

25. Diantara Bagian Ketiga dan Pasal 24 ditambah Pasal 23J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23J

(1) Tim pertimbangan wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang memberikan kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam registrasi keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis astasan PPID Atas keberatan yang diajukan:

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima;

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaiman maksud pada huruf d;

(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

26. Diantara 23J dan Pasal 24 ditambah Pasal 23K, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23J

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan Tim Pertimbangan berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Pemerintah atau lembaga lain sesuai peraturan Perundang-undangan dibidang informasi publik selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Tim Pertimbangan.

27. Mengubah lampiran I, sehingga sebagai berikut:

Bagan PPID

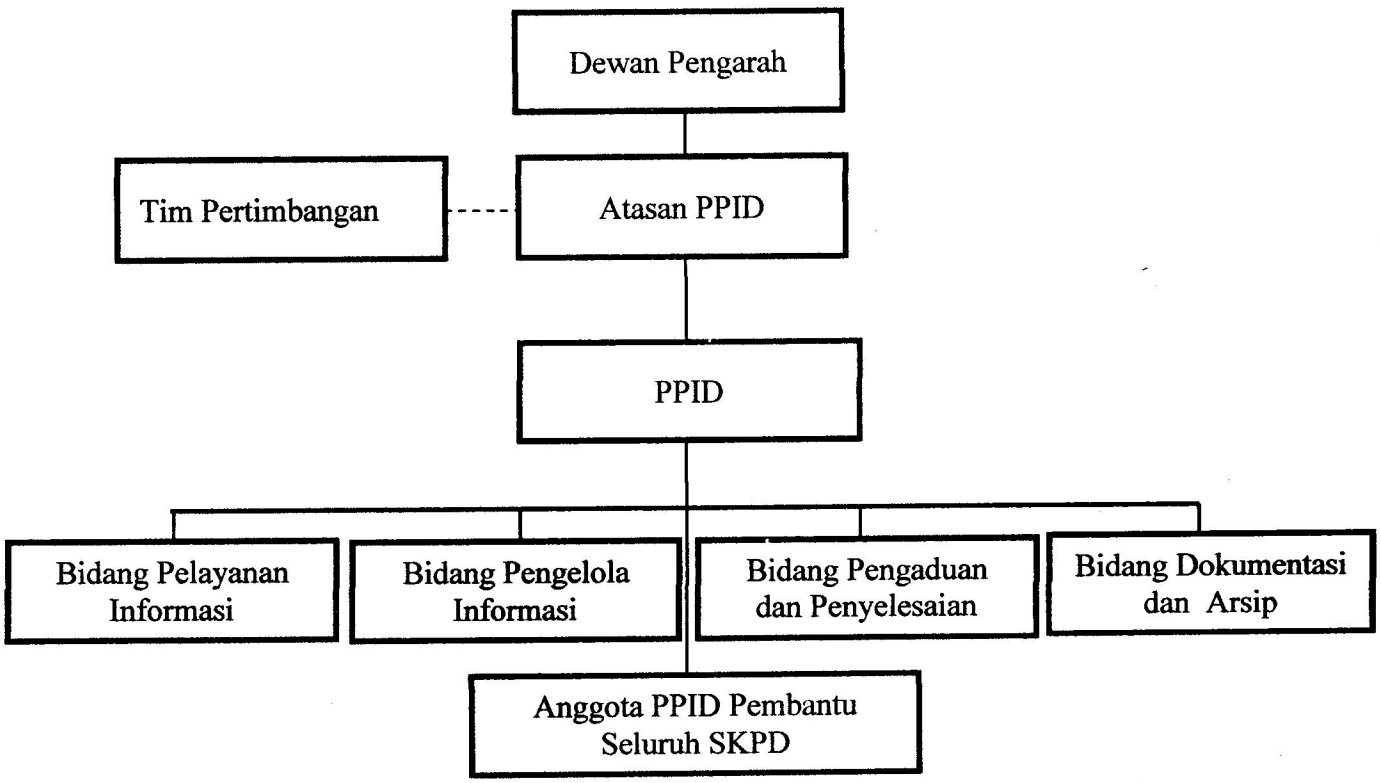

28. Mengubah Lampiran II sehingga berbunyi seberikut:

Alur Kerja PPID

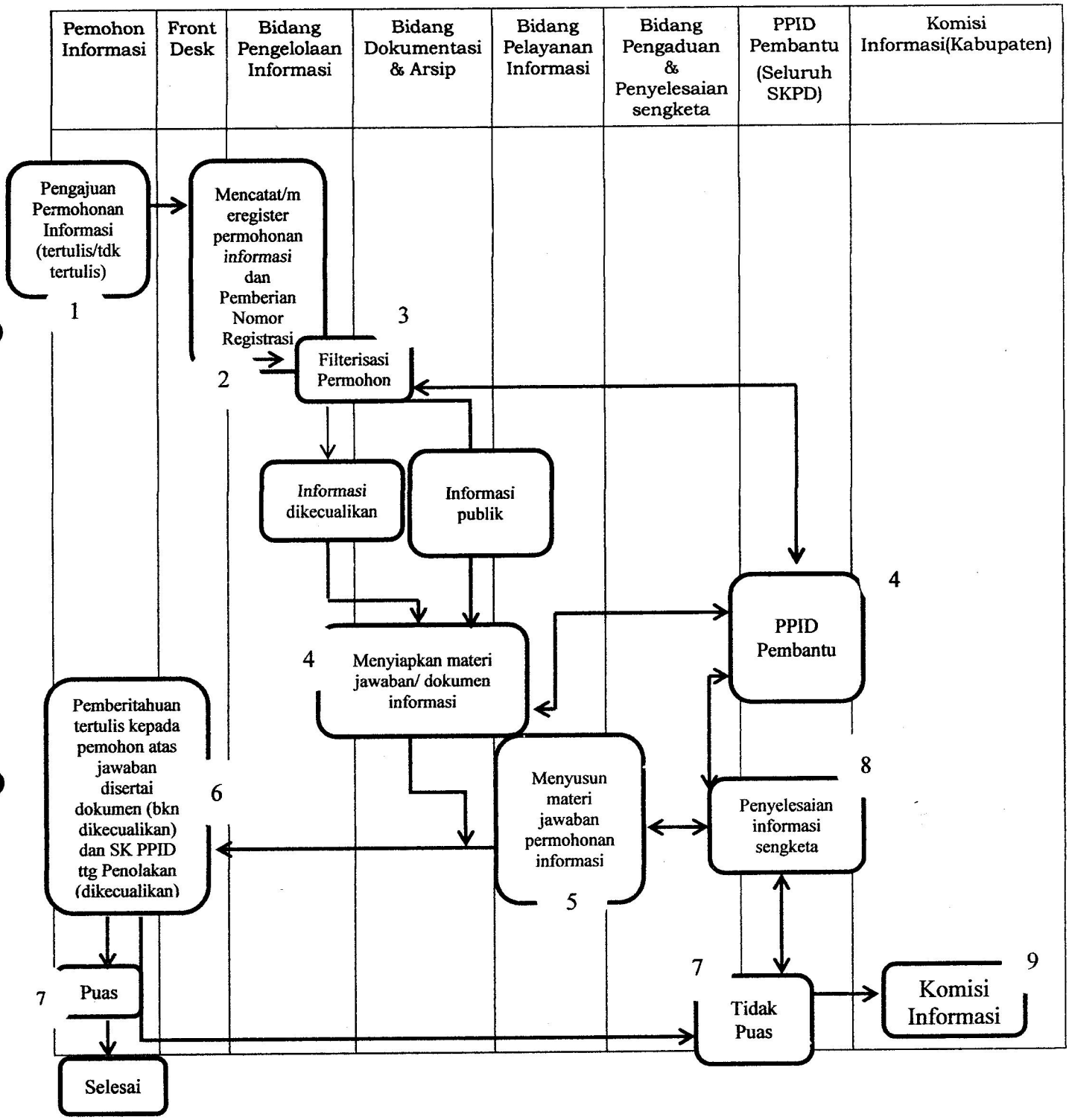

29. Ketentuan Lampiran II tentang keterangan Alur Kerja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. PPID Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui front desk pada Sekretariat PPID di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler

Sekretariat Daerah Kabupaten mencatat/meregistrasi permohonan yang diajukan oleh pemohon dan pemohon informasi dengan mengisi form yang sudah disediakan oleh PPID untuk selajutnya diberikan nomor registrasi.

30. Lampiran V halaman 19 dan 20 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 19 Juli 2013
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 22 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 14

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.